

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KOTA SEMARANG

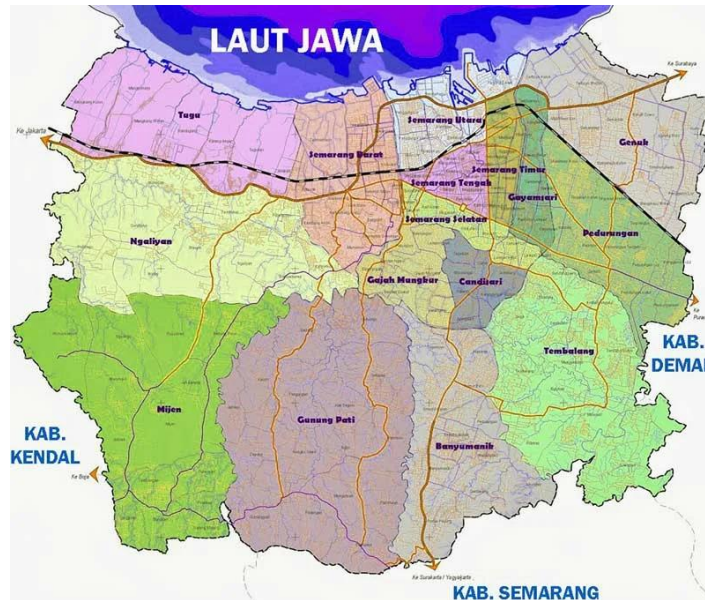
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' – 110°50' Bujur Timur. Menurut geografisnya Kota Semarang dibagi menjadi 2 daerah yaitu daerah rendah (kota bawah) dan daerah tinggi atau perbukitan (kota atas). Kota bawah memiliki ketinggian 0,75 mdpl dengan kemiringan antara 0% sampai 5%, yang mencakup wilayah pantai dan dataran rendah. Kota bawah merupakan pusat pemerintahan, industri dan perdagangan. Sedangkan kota atas atau perbukitan memiliki ketinggian 90,56 – 348 mdpl dengan kemiringan antara 5%-40%.

Kedudukan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah dan ditunjang lokasi yang strategis pada jalur lalu lintas ekonomi. Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat, dan juga didukung sejumlah fasilitas transportasi seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol yang semakin menguatkan peran

Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan sekaligus gerbang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa.



Gambar 2. 1 Peta Kecamatan di Kota Semarang

Sumber: PPID Kota Semarang, 2025

Kondisi geografis Kota Semarang memiliki keterkaitan yang erat dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Secara geografis, Kota Semarang merupakan wilayah pesisir sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi dan administrasi di Jawa Tengah yang memiliki karakteristik wilayah yang heterogen, mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah, hingga wilayah perbukitan. Keragaman geografis ini berimplikasi pada perbedaan tingkat akses pelayanan publik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tingkat kerentanan sosial, termasuk kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Gunungpati (58,27 km²), diikuti oleh kecamatan Mijen dengan luas wilayahnya sebesar 56,52 km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Semarang Tengah (5,17 km²). Peta batas administrasi Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Secara administratif Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Berikut merupakan data jumlah kelurahan yang terbagi dalam 16 kecamatan di Kota Semarang:

Tabel 2. 1 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Tugu	7
2.	Gayamsari	7
3.	Candisari	7
4.	Gajah Mungkur	8
5.	Semarang Utara	9
6.	Ngaliyan	10
7.	Semarang Timur	10
8.	Semarang Selatan	10
9.	Banyumanik	11
10.	Pedurungan	12
11.	Tembalang	12
12.	Genuk	13
13.	Mijen	14
14.	Semarang Tengah	15
15.	Semarang Barat	16
16.	Gunungpati	16

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024, 2024

Struktur administrasi wilayah Kota Semarang yang terdiri atas 16 kecamatan dan persebaran kelurahan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pembagian wilayah administrasi hingga tingkat kelurahan mencerminkan luasnya cakupan pelayanan publik yang harus dijangkau oleh Pemerintah Kota dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. Perda Nomor 5 Tahun 2016 menjadi landasan peraturan yang menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan tidak hanya dilaksanakan di tingkat kota, tetapi juga harus menjangkau unit pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kelurahan.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk 2020–2050 jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2023 tercatat sebesar 1.694,74 ribu jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat (12.261 penduduk per km²), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.201 penduduk per km²).

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 lalu, mayoritas penduduk di Kota Semarang atau sejumlah 1,1 juta jiwa

merupakan penduduk usia produktif yakni dengan usia 15-59 tahun. Lainnya rentang usia 0-14 tahun (anak-anak) sekitar 359 ribu jiwa dan sisanya adalah kelompok usia lanjut dengan usia lebih dari 60 tahun sejumlah 308 ribu jiwa. Data jumlah penduduk Kota Semarang menurut kelompok usia secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2023 (dalam ribu)

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	58,28	55,86	114,14
5-9	61,67	58,66	120,33
10-14	64,07	60,59	124,66
15-19	66,36	62,60	128,96
20-24	66,33	63,13	129,45
25-29	64,29	63,34	127,63
30-34	65,09	65,77	130,86
35-39	66,06	67,25	133,31
40-44	66,63	68,57	135,20
45-49	62,77	65,73	128,50
50-54	54,66	58,68	113,33
55-59	46,88	51,97	98,85
60-64	38,22	42,92	81,14
65-69	28,67	32,67	61,34
70-74	17,02	20,60	37,62
75+	11,45	17,99	29,43
Total	838,44	856,31	1.694,74

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2024, 2024

Kondisi demografis Kota Semarang memiliki keterkaitan yang kuat dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun

2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Sebagai kota besar dengan jumlah penduduk yang tinggi dan laju pertumbuhan yang dipengaruhi oleh urbanisasi, Kota Semarang menghadapi dinamika kependudukan yang kompleks. Struktur demografi yang didominasi oleh penduduk usia produktif dan anak-anak menjadikan kelompok perempuan dan anak sebagai populasi yang signifikan sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun ruang publik. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan daerah yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021 pasal 5 menyebutkan bahwa Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD

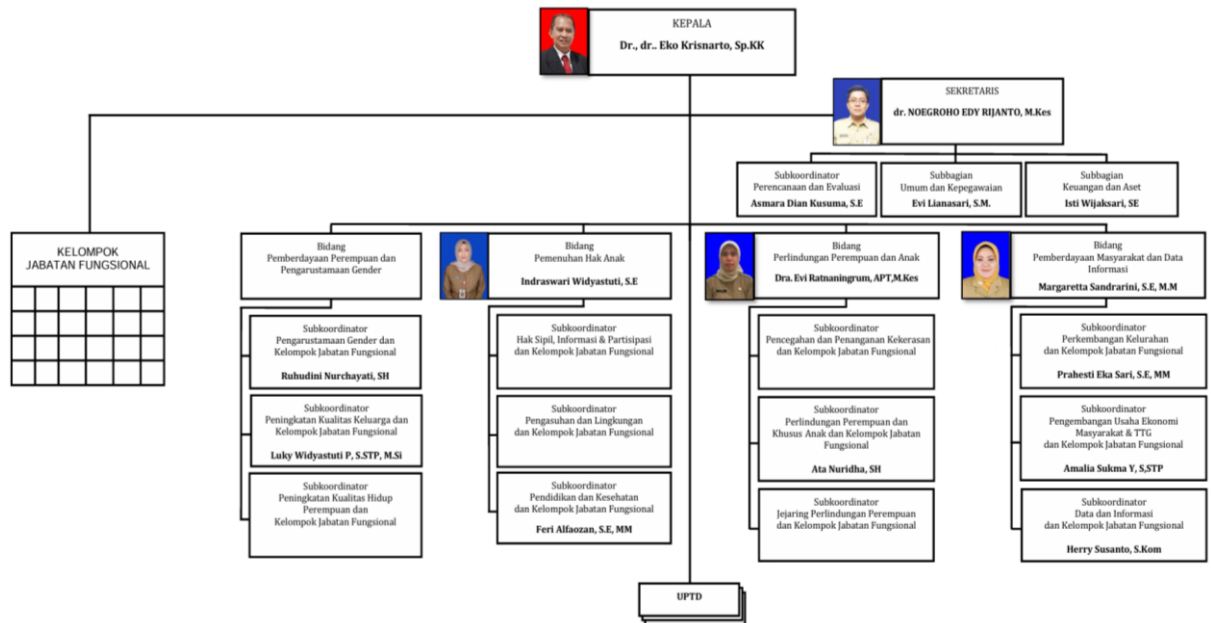
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan memberikan legitimasi hukum dan arah kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak, sementara DP3A berperan sebagai aktor utama yang menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program, kegiatan, dan mekanisme pencegahan. Keterkaitan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Pasal 15 sangat bergantung pada kapasitas DP3A dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada pencegahan.

2.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki struktur organisasi yang diatur dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: DP3A Kota Semarang, 2025

Pembagian struktur organisasi DP3A ke dalam unit-unit kerja atau bidang yang menangani urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, serta dukungan teknis dan administratif menunjukkan adanya kesesuaian dengan substansi Perda Nomor 5 Tahun 2016. Khususnya dalam konteks Pasal 15 yang menekankan upaya pencegahan kekerasan melalui pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat, struktur DP3A memungkinkan adanya

pembagian peran yang jelas antara fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program pencegahan, serta koordinasi lintas sektor

2.3 Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

2.3.1 Pertimbangan Pembentukan Perda Kota Semarang Nomor 5

Tahun 2016

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan merupakan salah satu nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan kedua, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu. Pertimbangan ketiga, bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada semua yang terlibat dalam upaya memberikan perlindungan hukum, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

2.3.2 Tujuan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016

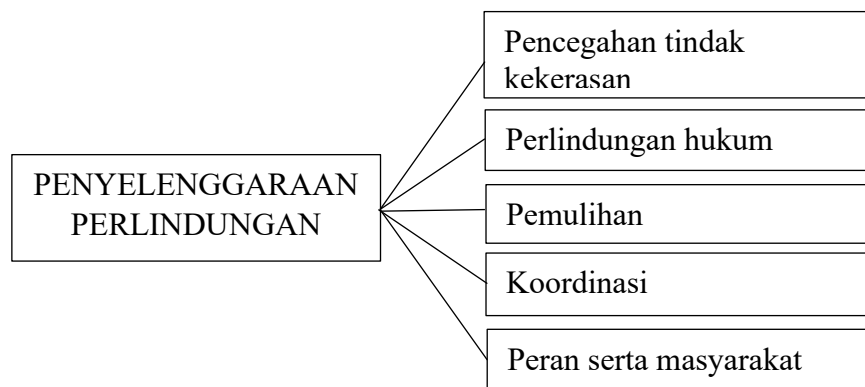
Tujuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

tertuang pada Pasal 3. Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk :

- a. Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang
- b. Menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak
- c. Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak
- d. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pelapor, dan saksi
- e. Memperkuat perempuan dan anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

2.3.3 Kebijakan Pencegahan Tindak Kekerasan Anak

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan diantaranya mengatur penyelenggaraan perlindungan dalam beberapa bagian sebagai berikut:



Penyelenggaraan perlindungan dengan pencegahan tindak kekerasan anak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pasal 15 yang berisi:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara
 - a. Memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal
 - b. Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Pembukaan lapangan kerja bagi perempuan
 - d. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
 - e. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses
 - f. Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnegak hukum, aparaturn pemerintah, lembaga pendidikan,dan berbagai

lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak

- g. Membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan

Terdapat enam poin dari isi Pasal 15 yang dibahas dalam penelitian ini. Pasal 15 ayat 2 poin b dan c dikecualikan dari pembahasan karena tidak sesuai dengan fokus penelitian yang mengerucut pada pencegahan kekerasan anak dan merupakan kewenangan dari DP3A Kota Semarang. Keenam poin dalam kebijakan pencegahan tindak kekerasan anak yang dibahas diantaranya:

1. Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
2. Memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal
3. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
4. Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses
5. Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai

lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap anak

6. Membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan